

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Rabu
Tanggal	: 04 Juni 2025
Jam	: 15:54:56 WIB

Jakarta, 4 Juni 2025

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada tanggal 27 Mei 2025, Pukul 22.05 WITA (**Vide Bukti P-1**)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di-

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat

ASLI

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si
Alamat : [REDACTED]
Email : [REDACTED] (**Vide Bukti P-4**)
- Nama : Hj. Andi Tenri Karta, S.AN
Alamat : [REDACTED]
Email : [REDACTED] (**Vide Bukti P-5**)

Keduanya masing-masing adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 23 Maret 2025 (**Vide Bukti P-2**), dengan Nomor Urut 3 (tiga) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 23 Maret 2025 (**Vide Bukti P-3**).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Wahyudi Kasrul, S.H. | NIA : 21.21.30966 |
| Afdalis, S.H., M.H., AWP., CPCLE. | NIA : 20.01595 |
| Aldo Priatno, S.H. | NIA : 17.02075 |
| Ardianto, S.H. | NIA : 20.02790 |
| Sultan, S.H. | NIA : 21.21.30963 |
| Sri Wahyuni S, S.H., M.H. | NIA : 23.03409 |



WISMA NUGRA SANTANA, LEFT WING 12TH FLOOR,
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. KAV 7-8, RT.10/RW.11,
KARET TENG SIN, KECAMATAN TANAH ABANG,
KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA 10250

REGISTRASI	
NO.	: 326/PHPU.WAKO-XXIII/
Hari	: Rabu
Tanggal	: 11 Juni 2025
Jam	: 10:00 WIB

Rachmat Setyawan, S.H. NIA : 23.10533
Aris Munandar, S.H., M.H. NIA : 22.03420
Aulia Fajrin, S.H., M.H. NIA : 22.03424

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **KALINTA & CO LAW FIRM**, beralamat di Wisma Nugra Santana, *Left Wing*, lantai 12, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 7-8, RT.10, RW.11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Nomor Telp.: 087755086687, alamat *email*: rachmatsetyawan20@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 102, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, Pukul 22.05 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada hari selasa tanggal 27 Mei 2025 pukul 22.05 WITA (**Vide Bukti P-1**);



- c. Bahwa menurut beberapa putusan Mahkamah Konstitusi permohonan yang pokok perkaranya mengenai Persyaratan Calon yang disertai dengan keadaan spesifik termasuk perkara perselisihan yang mempengaruhi hasil sehingga tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sikap Mahkamah ini diteguhkan dalam beberapa perkara perselisihan hasil yang dapat dilihat sebagai berikut:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHPU.D-VIII/2008 Pilkada Kota Tebing Tinggi;
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98-99/PHPU.D-X/2012 Pilkada Kabupaten Morowali;
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Yalimo;
- d. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 menyatakan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang pokoknya menguraikan tentang persyaratan calon dapat menjadi Perselisihan sepanjang objek permohonan adalah Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilihan;
- e. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHPU.D-VI/2008 Pilkada Bengkulu Permohonan yang dalam uraian positanya membahas tentang Persyaratan Calon dapat menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan bahwa persyaratan calon merupakan hal yang dapat mempengaruhi suara;
- f. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 98-99/PHPU.D-X/2012 Pilkada Kabupaten Morowali karena Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 meskipun tidak memenuhi syarat kesehatan namun dipaksa untuk lolos oleh KPU Morowali, maka Mahkamah memerintahkan untuk mendiskualifikasi pasangan calon dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Morowali tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor urut 3 (Andi Muhammad AB, S.Sos., MM dan Saiman Pombala, S.Sos);
- g. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 79/PHPU.D.XI/2013 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyatakan: “...*bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau pemilukada tersebut mahkamah membedakan berbagai pelanggaran dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran ini mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan pengadilan tata usaha negara (PTUN); **kedua**, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil*



*pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan mahkamah. Sedangkan pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil pemilu atau pemilukada yang bersifat sporadis, parsial, dan perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh KPU/KPU/KIP Provinsi kabupaten/kota; **Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada persertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;***

- h. Bahwa dengan bersandarkan pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi permohonan yang pokok perkaranya mengenai Persyaratan Calon yang disertai dengan keadaan spesifik termasuk perkara perselisihan yang mempengaruhi hasil sehingga tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sikap mahkamah ini diteguhkan dalam beberapa perkara perselisihan hasil yang dapat dilihat sebagai berikut:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel dengan keadaan spesifik yaitu perbedaan tafsir antara KPU dan BAWASLU;
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua dengan keadaan spesifik isu kewarganegaraan merupakan isu yang fundamental bagi kedaulatan negara.
- i. Bahwa Persyaratan Calon adalah hal yang sangat mendasar dan fundamental dalam pemilihan kepala daerah. Peraturan Perundang-Undangan memberikan persyaratan tertentu bagi calon kepala daerah dengan tujuan untuk mencari pemimpin yang jujur, berintegritas, dan berkualitas. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara dengan keadaan spesifik menyatakan berwenang untuk mengadilinya. Argumentasi pentingnya syarat calon dapat dilihat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel yang pada pokoknya menyatakan:

Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karkter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain. (Halaman 206)

- j. Bahwa dalam perkara *a quo* Permohonan Pemohon menguraikan tidak terpenuhinya syarat Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo dengan Nomor Urut 4 disertai dengan **KEADAAN SPESIFIK** sebagai berikut:
1. Terdapat Temuan BAWASLU Kota Palopo Nomor: 01/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 temuan ini berkaitan dengan keraguan atas keabsahan dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dan



- dokumen wajib pajak orang pribadi milik Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 atas nama Naili yang digunakan saat mendaftar melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) oleh gabungan Parpol;
2. Terhadap temuan ini, telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri yang turut dihadiri oleh ketua BAWASLU RI, Rahmat Bagja;
 3. Terhadap hal tersebut BAWASLU Kota Palopo mengeluarkan rekomendasi pelanggaran administrasi kepada Termohon tertanggal 3 Mei 2025 dikarenakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Naili Calon Wali Kota Palopo Nomor Urut 4 terdapat ketidaksesuaian antara dokumen pajak yang diunggah Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yaitu tertanggal **23 Februari 2025** sedangkan yang dikeluarkan Kantor Pajak Jakarta Utara yaitu tertanggal **6 Maret 2025**;
 4. Terdapat fakta Calon Wakil Walikota Palopo Nomor Urut 4 atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 1/Pid.S/2018/PN.Plp namun tidak terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana;
 5. Berdasarkan hal tersebut terdapat laporan atas nama Reski Adi Putra dengan nomor laporan: 01/PL/PW/Kota/27.03/III/2025 terkait dugaan ketidakjujuran Akhmad Syarifuddin Calon Wakil Walikota Palopo Nomor Urut 4 atas kasusnya sebagai mantan narapidana yang tidak dilaporkan ke publik melalui media;
 6. Bahwa Pengadilan Negeri Palopo melalui surat Nomor: 536/KPN.W22-U7/HM1/IV/2025 perihal klarifikasi yang ditujukan kepada Reski Adi Putra telah mencabut Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Nomor: 11/SK/HK/08/2024/PN.Plp tanggal 20 Agustus 2024 dengan Surat Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 526/KPN.PN.W22-U7/HM1/IV/2025 tanggal 8 April 2025 yang diajukan kepada saudara Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si;
 7. Terdapat rekomendasi BAWASLU Kota Palopo yang menyatakan bahwa calon wakil walikota Palopo PASLON 04 dinyatakan melanggar pasal 7 ayat 2, huruf g Undang-undang 10 tahun 2016 dan Peraturan KPU (PKPU) nomor 8 tahun 2024 pada pasal 14 ayat 2 huruf f, pasal 20 ayat 2 point b;
 8. Terdapat perbedaan tafsir antara Termohon dengan BAWASLU Kota Palopo;
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.



II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun Atas Perselisihan Hasil Pemilihan diumumkan pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 pukul 22.05 WITA.;
- c. Bahwa batas pengajuan permohonan dengan objek permohonan yang diterbitkan pada Hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 adalah 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan. Dengan demikian batas akhir pengajuan adalah hari Senin Tanggal 2 Juni 2025 sebab hari Kamis dan hari Jumat adalah hari libur nasional dan cuti bersama serta hari Sabtu dan hari Minggu bukanlah hari kerja untuk Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari **Senin, tanggal 2 Juni 2025, Pukul 15:57 WIB**, sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan:
 - 1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c) **Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;** atau
 - d) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2025 Tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 31 Januari 2025 (**Vide Bukti P-6**);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon tertanggal 23 Maret 2025 (**Vide Bukti P-2**);
- d. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi



Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 23 Maret 2025, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon tertanggal 23 Maret 2025 dengan Nomor Urut 3 (**Vide Bukti P-3**);

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016 (Untuk Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemilihan), Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Tabel 1.

*Syarat Formil Ambang Batas Pengajuan Permohonan
Berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016*

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- f. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo dengan jumlah penduduk kurang lebih 180.518 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak sebagai ambang batas pengajuan permohonan adalah sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota;
- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 93.697 suara dan sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 93.697$ suara (total suara sah) = 1.874 suara;
- h. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon melalui **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan (Vide Bukti P-1)** perolehan suara Pemohon adalah **11.021 suara**, sedangkan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) adalah 47.349 suara, sehingga selisih antara peraih suara terbanyak dan Pemohon adalah 47.349 suara - 11.021 suara = 36.328 suara;



- i. Bahwa adapun ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024 menyatakan bahwa:
“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon”
- j. Bahwa meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 diatas, memang melebihi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, sebagaimana tersebut diatas, namun demikian patutlah kiranya dipahami bahwa keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih di atas yang dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 27 Mei 2025 bukanlah merupakan sebuah peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 yang dimulai dengan tahapan pencalonan dan penetapan pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 23 Maret 2025 (**Vide Bukti P-2**);
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 23 Maret 2025 (**Vide Bukti P-3**);
- k. Bahwa Termohon telah menetapkan 4 (empat) pasangan calon sebagaimana tertuang dalam 2 Keputusan tersebut diatas dan sebelum ditetapkan sebagai calon setiap Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- l. Bahwa Bawaslu Kota Palopo menemukan temuan dengan Nomor Registrasi: **01/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025**, temuan ini berkaitan dengan keraguan atas keabsahan dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dan dokumen wajib pajak orang pribadi milik **Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili** yang digunakan saat mendaftar melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) oleh gabungan Parpol;
- m. Bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak **Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili** terdapat ketidaksesuaian antara dokumen pajak yang diunggah Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yaitu tertanggal **23 Februari 2025** sedangkan yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP)



Tanjung Priok Jakarta Utara yaitu tertanggal **6 Maret 2025**;

- n. Bahwa terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kota Palopo telah mengeluarkan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Nomor: 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 03 Mei 2025 (**Vide Bukti P-20**) kepada Termohon;
- o. Bahwa terdapat kejanggalan dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Palopo tersebut yang dimana pada kesimpulan menyatakan memenuhi unsur tindak pidana namun tidak dinaikkan ketahap penyelidikan oleh Sentra Gakkumdu;
- p. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2025, Termohon menindaklanjuti Rekomendasi Nomor: 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025, perihal Pelanggaran Administrasi Pemilihan (**Vide Bukti P-20**) dengan menerbitkan Surat Nomor: 1949/PL.02.2-SD/73/2025, perihal tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo (**Vide Bukti P-27**) yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kota Palopo. Pada pokoknya isi surat dimaksud yang dapat dilihat pada halaman 5 angka 8 menyatakan:

“bahwa sebagai tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 maka terhadap pemenuhan syarat Administrasi saudara NAILI Calon Walikota Palopo agar menyerahkan SPT Tahunan untuk tahun 2024 tertanggal 06 Maret 2025 dalam tempo 1 X 24 jam sejak dikeluarkannya surat tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu oleh KPU Kota Palopo”;

- q. Pada tanggal 10 Mei 2025, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Hasbullah melalui media harian Fajar.co.id (**Vide Bukti P-28**), menyampaikan bahwa dokumen SPT pajak yang menjadi temuan Bawaslu ternyata terjadi kesalahan unggah oleh LO dari Calon Pengganti pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas nama Naili, sehingga KPU Sulawesi Selatan melakukan konsultasi dengan kantor pajak untuk memastikan keabsahan dokumen SPT Pajak tersebut dengan hasil diperoleh kepastian bahwa Calon Pengganti pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas nama Naili selama ini taat pajak dan dokumen SPT pajak asli telah diterbitkan jauh sebelumnya oleh pihak kantor pajak;
- r. Bahwa terhadap hal tersebut, sebagai bentuk tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku KPU Kota Palopo memberi kesempatan kepada Pihak Calon Walikota Palopo atas nama Naili dalam jangka waktu 1 X 24 jam untuk menyerahkan SPT Pajak untuk tahun 2024 tertanggal 06 Maret 2025 dengan dalih adanya kesalahan *upload* SPT Pajak bertanggal 25 Februari 2025 oleh *Liaison Officer* (LO) Calon Walikota palopo atas nama Naili;
- s. Bahwa bentuk tindak lanjut KPU Sulawesi Selatan dengan memberi kesempatan kepada Calon Walikota Palopo atas nama Naili dalam jangka waktu 1 X 24 jam untuk menyerahkan SPT Pajak untuk tahun 2024 tertanggal 06 Maret 2025 dengan dalih adanya kesalahan *upload* SPT Pajak bertanggal 25 Februari 2025 oleh *Liaison Officer* (LO) Calon Walikota palopo atas nama Naili adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan atau **cacat hukum karena perbaikan tersebut dilakukan jauh setelah masa penetapan pasangan calon** dimana seharusnya perbaikan dokumen hanya dapat dilakukan sebelum masa penetapan pasangan calon dilaksanakan berdasarkan jadwal dan tahapan yang telah dikeluarkan oleh KPU Provinsi



Sulawesi Selatan Nomor: 768 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konsitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang pada prinsipnya telah membatasi jadwal perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi calon dan pengajuan calon pengganti oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada hari Sabtu, 15 Maret 2025 sampai dengan hari Senin, 17 Maret 2025 (**Vide Bukti P-19**). Sehingga dengan demikian sepatutnya menurut hukum Calon Walikota Naili dinyatakan tidak memenuhi syarat karena melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tentang Pemilihan dan Pasal 14 ayat (2) huruf F Jo. Pasal 20 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- t. Bahwa selain dari yang diuraikan di atas, terdapat dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si selaku Calon Wakil Walikota Palopo berdasarkan laporan kepada BAWASLU Kota Palopo atas nama Reski Adi Putra dengan nomor laporan: 01/PL/PW/Kota/27.03/III/2025 terkait dugaan ketidakjujuran Akmad Syarifuddin atas kasusnya sebagai mantan narapidana tidak dilaporkan ke publik melalui media;
- u. Bahwa sebelum ditetapkan sebagai calon setiap Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dimana salah satu syarat pada pasal tersebut huruf g, berbunyi:

"tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana";

- v. Bahwa ketentuan ini lebih rinci diatur di dalam ketentuan Pasal Pasal 14 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

"tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang";

- w. Bahwa lebih lanjut persyaratan tersebut diatur di dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang menegaskan:



“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f”;

- x. Bahwa Pasangan Nomor Urut 4 yaitu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, dimana **Calon Wakil Walikota Palopo Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, TIDAK MEMENUHI SYARAT ketentuan tersebut**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa untuk syarat pencalonan, Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 yaitu Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, mengajukan dokumen “Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana” dari Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 11/SK/HK/08/2024/PN Plp, bertanggal 20 Agustus 2024 (**Vide Bukti P-9**);
 - 2) Bahwa sebelumnya Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 yaitu Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, juga mempergunakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Palopo Nomor: SKSCK/YANMAS/23686/VIII/YAN 2.3/2024/INTELKAM (**Vide Bukti P-12**), tanggal 16 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam catatan kepolisian pernah terbukti melanggar Pasal 187 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf C UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;
 - 3) Bahwa diketahui Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 yaitu **Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si pernah dipidana** karena dengan sengaja memfitnah seseorang dalam kegiatan kampanye yang tertuang dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Plp (**Vide Bukti P-11**);
 - 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut dengan **bukti Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Plp Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 yaitu Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si pernah dipidana**, namun mempergunakan Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri **Palopo bertanggal 20 Agustus 2024**, dalam pencalonan sebagai Wakil Bupati **Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si**, telah melakukan pembohongan, melakukan perbuatan melawan hukum, melawan konstitusi dan bertentangan dengan moral, serta **Tidak Memenuhi Syarat** sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 *juncto* Pasal 14 huruf f PKPU Nomor 8 tahun 2024 *juncto* Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 PKPU Nomor 8 tahun 2024;
 - 5) Bahwa terdapat laporan kepada BAWASLU Kota Palopo atas nama Reski Adi Putra dengan nomor laporan: 01/PL/PW/Kota/27.03/III/2025 terkait dugaan ketidakjujuran Akhmad Syarifuddin atas kasusnya sebagai mantan narapidana tidak dilaporkan ke publik melalui media;
 - 6) Bahwa terhadap laporan tersebut BAWASLU Kota Palopo telah mengeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya **menyatakan bahwa calon wakil walikota Palopo PASLON 04 dinyatakan melanggar pasal 7 ayat 2, huruf g Undang-undang 10 tahun 2016 dan Peraturan KPU (PKPU) nomor 8 tahun 2024 pada pasal 14 ayat 2 huruf f, pasal 20 ayat 2 point b**;
 - 7) Bahwa dengan demikian jelas bahwa Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai calon yang memperoleh suara terbanyak sesungguhnya



adalah Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat.

- y. Bahwa penjelasan di atas, dengan memperhatikan keadaan spesifik berupa tidak terpenuhinya syarat calon atas pangsancalon nomor urut 4, maka hal tersebut bisa digunakan sebagai dasar untuk mengesampingkan pemberlakuan ambang batas dalam perkara *A quo*;
- z. Bahwa tindakan mengesampingkan pemberlakuan ambang batas telah pernah dilakukan oleh mahkamah dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya. Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- aa. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 2.

*Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon
dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo 2024*

Nomor urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Putri Dakka, S.H. dan Drs. H. Haidir Basir, M.M	269
2	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih	35.058
3	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN	11.021
4	Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si	47.349
	Jumlah Total Suara Sah	93.697



(Berdasarkan Tabel diatas Pemohon berada di peringkat **ketiga** dengan perolehan suara sebanyak 11.021).

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. PELANGGARAN ADMINISTRASI CALON WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024
NOMOR URUT 4 ATAS NAMA NAILI**

- 1) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, KPU RI mengeluarkan Surat Nomor: 494/PL.02-SD/06/2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil tanggal 4 Maret 2025 (**Vide Bukti P-26**) yang pada pokoknya menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tahapan dan jadwal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memedomani rancangan tahapan dan jadwal yang dapat diakses pada <https://bit.ly/TahapanJadwalTindakLanjutMK>;
- 2) Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 maret 2025 (**Vide Bukti P-26**) Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan pada Point 5 huruf g menyatakan bahwa:
“Apabila surat-surat keterangan sebagai pemenuhan persyaratan calon dicabut oleh instansi terkait setelah masa perbaikan persyaratan calon dan penetapan pasangan calon peserta pemilihan, maka calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Alasan tidak memenuhi syarat dikarenakan calon tersebut tidak memenuhi salah satu parameter integritas pemilihan yakni kejujuran.
- 3) Bahwa pada tanggal 10 Maret 2025, Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E. M.Si, mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan dokumen persyaratan calon;
- 4) Bahwa Naili selaku Calon Pengganti pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengajukan dokumen persyaratan yang salah satunya adalah Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2024 tanggal 25 Februari 2025 atas nama Naili yang juga telah diunggah pada Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
- 5) Bahwa BAWASLU Kota Palopo menyatakan terdapat Temuan dengan Nomor **01/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 (Vide Bukti P-22)**, temuan ini berkaitan dengan keraguan atas keabsahan dokumen Persyaratan “Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Nama Calon, **Calon Pengganti Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili**” Tidak Benar yang digunakan saat mendaftar melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) oleh gabungan PARPOL;
- 6) Bahwa berdasarkan peristiwa yang ditemukan yaitu **Calon Pengganti Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili** diduga telah melanggar dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana yang diatur dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang:

- Pasal 7 ayat (2) Huruf m
“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi?”
 - Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 2
“Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m”
 - Pasal 184
“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:
- Pasal 14 ayat (2) huruf i
“Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi”
 - Pasal 20 ayat (2) huruf d poin 2
“Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fotokopi: kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf i.”
- 7) Bahwa BAWASLU Kota Palopo telah melakukan penelusuran melalui tim fasilitasi pengawasan BAWASLU Kota Palopo ke KPU Kota Palopo dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palopo pada tanggal 19 Maret 2025;
- 8) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015, Tim Fasilitasi Bawaslu Kota Palopo melakukan penelusuran ke KPU Kota Palopo dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palopo setelah menerima informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan dan menemukan keraguan keabsahan atau kebenaran dokumen Surat



Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Naili pada tahun 2024 dikarenakan memiliki perbedaan font tulisan dengan SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2023, tahun 2022, tahun 2021, dan tahun 2020 dimana pada SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang disampaikan Naili terdapat 2 (dua) jenis font tulisan, sedangkan terhadap dokumen SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2023, tahun 2022, tahun 2021, dan tahun 2020 hanya menggunakan 1 jenis font tulisan; **(Vide Bukti P-23)**

- 9) Bahwa pada tanggal 23 Maret 2025, Termohon menetapkan 4 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 982 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **(Vide Bukti P-2)** dan menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 983 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **(Vide Bukti P-3)** sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
1	Putri Dakka, S.H dan Drs. Haidir Basir, M.M
2	Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih
3	Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN
4	Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si

- 10) Bahwa pada tanggal 24 Maret 2025, Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kota Palopo melakukan penelusuran ke KPP Pratama Jakarta Utara Tanjung Priok dengan menemui saudara Cindy selaku staf/pelaksana di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok dan memperlihatkan salinan bukti Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2024 atas nama Naili, dimana Sdri. Cindy melakukan pengecekan terhadap surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak Tahun 2024 atas nama NAILI menyatakan **TIDAK MEMBENARKAN** dokumen bukti pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak Tahun 2024 atas nama NAILI tersebut, dikarenakan adanya perbedaan tanggal lapor pajak tahunan Tahun 2024, dimana faktanya tanggal pemberitahuan laporan pajak tahunan Tahun 2024 atas nama NAILI yang telah terdaftar di KPP Tanjung Priok Jakarta Utara yaitu tanggal 06 Maret 2025, sementara surat pemberitahuan laporan pajak tahunan Tahun 2024 yang diupload ke aplikasi SILON pada saat mendaftarkan diri sebagai Calon Walikota adalah bertanggal 25 Februari 2025;
- 11) Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Palopo Nomor: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 tertanggal 1 Mei 2025 **(Vide Bukti P-21)** ditemukan fakta bahwa KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok secara tegas menyatakan bahwa dokumen bukti berupa SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun 2024 atas nama Naili yang diperlihatkan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kota Palopo adalah **dokumen yang tidak benar** dikarenakan adanya perbedaan tanggal lapor pajak tahunan pada tahun 2024, sebab SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun 2024 yang digunakan oleh Naili mendaftar sebagai Calon Pengganti pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo



Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dan diunggah pada SILON adalah **SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun 2024 atas nama Naili bertanggal 25 Februari 2025**, sedangkan **SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun 2024 atas nama Naili yang telah terdaftar di KPP Tanjung Priok Jakarta Utara yaitu tanggal 06 Maret 2024**;

12) Bahwa selanjutnya, setelah dilakukan klarifikasi berdasarkan temuan tersebut pada KPP Pratama Palopo dan KPP Tanjung Priok Jakarta Utara ditemukan fakta bahwa dokumen SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun 2024 atas nama Naili yang digunakan oleh Naili selaku Calon Pengganti pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan dokumen yang tidak benar atau palsu serta tidak diakui kebenarannya dikarenakan:

1. Terdapat perbedaan format (font/jenis huruf) dan penampilan dokumen yang tidak konsisten dengan standar hasil E-Form dari sistem resmi Direktorat Jenderal Pajak pada SPT atas nama Naili Tahun 2024 dengan SPT tahun 2023, 2022, 2021, dan Tahun 2020; **(Vide Bukti P-23)**;

2. Terdapat fakta yang ditemukan oleh tim Fasilitasi Pengawasan saat berkunjung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palopo yang menemui Sdr. Muhammad Abid Fauzan Y. selaku Fungsional Asisten Penyuluh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palopo, dimana tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kota Palopo memperlihatkan salinan bukti pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak Tahun 2024 atas nama NAILI, dan Sdr. Muhammad Abis Fauzan Y. melakukan pengecekan terhadap surat dimaksud melalui aplikasi online menggunakan web <https://diponline.pajak.go.id/account/login>. Namun sdr. Muhammad Abid Fauzan Y. menyatakan tidak dapat mengakses laporan/penyampaian pajak atas nama NAILI tersebut karena yang bersangkutan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanjung Priok;

3. Bahwa fakta yang ditemukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Kota Palopo di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Palopo terkait dengan perbedaan font/jenis huruf yang digunakan pada bukti penyampaian Pajak Tahun 2024 atas nama NAILI, disampaikan oleh Sdr. Muhammad Abid Fauzan Y. dengan memperlihatkan bukti penyampaian pajak miliknya yakni Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak Tahun 2024 atas nama Sdr. Muhammad Abid Fauzan Y. sebagai pembanding, melalui aplikasi online menggunakan web <https://diponline.pajak.go.id/account/login> (E Form dan E Filling) ternyata hanya menggunakan 1 (satu) jenis Font tulisan. Maka berdasarkan perbandingan antara surat laporan pajak tahun 2024 atas nama Naili dan surat laporan pajak tahun 2024 atas nama Sdr. Muhammad Abid Fauzan Y. ditemukan fakta sebagai berikut:

“Dokumentasi sampel SPT Muhammad Abid Fauzan Y. pada pajak Tahun 2024 melalui aplikasi E form menggunakan font/jenis huruf Arial keseluruhan dan angka pada isi nominal menggunakan angka tebal (bold) = **0**, sedangkan salinan hard copy dokumen SPT Sdr. NAILI pada pajak Tahun 2024 menggunakan font/jenis huruf Time News Roman pada bagian atas (kop/judul) dan bagian tengah/isi serta bagian bawahnya menggunakan font/jenis huruf Arial”

4. Bahwa kemudian Bawaslu Kota Palopo mengajukan surat Nomor: 006/PM.06/K.SN-23/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 **(Bukti Vide P-24)** ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Priok Jakarta Utara, perihal permintaan Salinan dokumen tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas



nama NAILI untuk masa 5 tahun terakhir;

5. Bahwa tanggal 09 April 2025, Bawaslu Kota Palopo menerima Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung priok Jakarta Utara Nomor: S/483/KPP.2103/2025 (**Vide Bukti P-25**), bertanggal 09 April 2025, pada pokoknya menerangkan:
Data pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atas nama NAILI, NPWP 09.564.796.2-042.000:

Tahun Pajak	Tanggal Laporan	Status Laporan
2020	29 Maret 2021	Tepat Waktu
2021	31 Maret 2022	Tepat Waktu
2022	06 Maret 2025	Tepat Waktu
2023	31 Maret 2024	Tepat Waktu
2024	06 Maret 2025	Tepat Waktu

6. Bahwa terdapat perbedaan tanggal penyampaian SPT antara dokumen yang digunakan oleh Calon Walikota Naili atau yang diunggah (*upload*) oleh Calon Walikota Naili atau oleh *Liaison Officer* (LO) ke dalam Aplikasi SILONKADA dengan data yang didapatkan dari KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok Nomor S-483/KPP.2103/2025 (**Vide Bukti P-25**), sebagaimana keterangan yang diperoleh dari Cindy selaku staf/pelaksana di KPP Pratama Jakarta Utara Tanjung Priok yang menerangkan bahwa tanggal Pemberitahuan Laporan Pajak Tahunan Tahun 2024 atas nama Calon Walikota Naili yang telah terdaftar di KPP Tanjung Priok Jakarta Utara adalah tanggal 06 Maret 2025, sedangkan SPT Tahun 2024 yang digunakan oleh Calon Naili yang diunggah oleh LO Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada SILONKADA yaitu tanggal 25 Februari 2025.
7. Bahwa dengan adanya surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung priok Jakarta Utara tersebut diatas, semakin mempertegas fakta yakni surat dokumen tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama NAILI Tahun 2024 bertanggal 25 Februari 2025 adalah tidak benar karena telah dibantah oleh otoritas instansi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Priok Jakarta Utara.
- 13) Bahwa keterangan ahli Fajlurrahman Jurdi yang diklarifikasi oleh BAWASLU Kota Palopo yang pada pokoknya menyatakan:

"...Bahwa menggunakan Surat Pajak Tahunan yang TIDAK BENAR untuk mendaftar pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2024 merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan, sebab dokumen yang tidak benar berarti dokumen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
- 14) Bahwa keterangan ahli Dr. Azry Yusuf, S.H., M.H. yang diklarifikasi juga oleh BAWASLU Kota Palopo yang pada pokoknya menyatakan:

"...Bahwa Surat Pajak (SPT) tersebut harus benar, sah, dan valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jika surat yang digunakan tidak benar, seperti SPT yang palsu, SPT yang isinya tidak sesuai dengan kondisi wajib pajak, atau SPT yang kadaluwarsa atau diterbitkan secara tidak sah, maka calon tersebut telah melanggar kewajiban administratif"
- 15) Bahwa Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran BAWASLU Kota Palopo Nomor: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 tertanggal 01 Mei 2025 (**Vide Bukti P-21**) terdapat kejanggalan, pada bagian IV. Kesimpulan menyatakan **memenuhi unsur tindak pidana dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada Pasal 184 UU Pemilihan dan terbukti sebagai pelanggaran**



administrasi pemilihan, namun pada bagian V.Rekomendasi Sentra GAKKUMDU tidak dinaikkan ketahap penyelidikan;

- 16) Bahwa berdasarkan hal tersebut pihak Sentra GAKKUMDU terkesan tidak netral dalam menagani perkara ini dikarenakan sangat jelas dikatakan pada bagian kesimpulan bahwa memenuhi unsur tindak pidana pemilihan namun Sentra GAKKUMDU tidak menaikkan perkara tersebut ke tahap penyelidikan;
- 17) Bahwa pada tanggal 3 Mei 2025, Bawaslu Kota Palopo menerbitkan Rekomendasi Nomor: 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025, perihal Pelanggaran Administrasi Pemilihan (**Vide Bukti P-20**), ditujukan kepada Termohon yang pada pokoknya berisi dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dimaksud dalam temuan Nomor: 01/Reg/TM/PW/Kota/27.03/IV/2025 (**Vide Bukti P-22**), selanjutnya direkomendasikan kepada Termohon untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait adanya temuan fakta Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2024 atas nama Calon Pengganti Naili **adalah tidak benar atau palsu** yang diinput atau unggah pada SILON oleh LO pasangan calon gabungan partai politik pada masa pendaftaran calon;
- 18) Bahwa pada tanggal 8 Mei 2025, Termohon menindaklanjuti Rekomendasi Nomor: 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025, perihal Pelanggaran Administrasi Pemilihan (**Vide Bukti P-20**) dengan menerbitkan Surat Nomor: 1949/PL.02.2-SD/73/2025, perihal tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo (**Vide Bukti P-27**) yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kota Palopo. Pada pokoknya isi surat dimaksud yang dapat dilihat pada halaman 5 angka 8 menyatakan:
"bahwa sebagai tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Nomor 021/PM.02.02/K.SN-23/05/2025 maka terhadap pemenuhan syarat Administrasi saudara NAILI Calon Walikota Palopo agar menyerahkan SPT Tahunan untuk tahun 2024 tertanggal 06 Maret 2025 dalam tempo 1 X 24 jam sejak dikeluarkannya surat tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu oleh KPU Kota Palopo";
- 19) Pada tanggal 10 Mei 2025, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Hasbullah melalui media harian Fajar.co.id (**Vide Bukti P-28**), menyampaikan bahwa dokumen SPT pajak yang menjadi temuan Bawaslu ternyata terjadi kesalahan unggah oleh LO dari Calon Pengganti pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas nama Naili, sehingga KPU Sulawesi Selatan melakukan konsultasi dengan kantor pajak untuk memastikan keabsahan dokumen SPT Pajak tersebut dengan hasil diperoleh kepastian bahwa Calon Pengganti pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas nama Naili selama ini taat pajak dan dokumen SPT pajak asli telah diterbitkan jauh sebelumnya oleh pihak kantor pajak;
- 20) Bahwa terhadap hal tersebut, sebagai bentuk tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, KPU Provinsi Sulawesi Selatan selaku KPU Kota Palopo memberi kesempatan kepada Pihak Calon Walikota Palopo atas nama Naili dalam jangka waktu 1 X 24 jam untuk menyerahkan SPT Pajak untuk tahun 2024 tertanggal 06 Maret 2025 dengan dalih adanya kesalahan *upload* SPT Pajak bertanggal 25 Februari 2025 oleh LO Calon Walikota palopo atas nama Naili;
- 21) Bahwa bentuk tindak lanjut KPU Sulawesi Selatan dengan memberi kesempatan kepada Calon Walikota Palopo atas nama Naili dalam jangka waktu 1 X 24 jam untuk menyerahkan SPT Pajak untuk tahun 2024 tertanggal 06 Maret 2025 dengan dalih adanya kesalahan *upload* SPT Pajak bertanggal 25 Februari 2025 oleh LO Calon Walikota palopo atas nama Naili adalah dalil yang keliru dan tidak



beralasan atau **cacat hukum karena perbaikan tersebut dilakukan jauh setelah masa penetapan pasangan calon** dimana seharusnya perbaikan dokumen hanya dapat dilakukan sebelum masa penetapan pasangan calon dilaksanakan berdasarkan jadwal dan tahapan yang telah dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 768 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang pada prinsipnya telah membatasi jadwal perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi calon dan pengajuan calon pengganti oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada hari Sabtu, 15 Maret 2025 sampai dengan hari Senin, 17 Maret 2025 (**Vide Bukti P-19**);

Sehingga dengan demikian sepatutnya menurut hukum Calon Walikota Naili dinyatakan tidak memenuhi syarat karena melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tentang Pemilihan dan Pasal 14 ayat (2) huruf F Jo. Pasal 20 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- 22) Bahwa syarat kualifikasi calon sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 tentang Pemilihan merupakan syarat mutlak atau wajib dipenuhi oleh calon karena menyangkut kualifikasi kelayakan seseorang untuk menduduki jabatan publik berdasarkan standar konstitusional, moral dan profesionalitas. Bahkan Mahkamah Konstitusi telah mengingatkan kepada Penyelenggara Pemilihan untuk memastikan keterpenuhan syarat calon Kepala Daerah tersebut harus dapat dipastikan sebelum penetapan calon. Hal ini dapat dilihat melalui Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 pada angka 3.15.2 (hal. 46), menyatakan:

“terdapat urutan rangkaian atau tahapan kegiatan yang berada dalam satu kelindan, yaitu tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena berada dalam satu kelindan, semua yang menyangkut persyaratan harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, penelitian keterpenuhan persyaratan tersebut harus dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon. Dalam hal ini, semua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016 harus dipastikan telah terpenuhi sebelum penyelenggara, in casu KPU, menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya lagi, tahapan-tahapan berikutnya, seperti pemungutan suara; penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan penetapan calon terpilih bukan merupakan tahapan yang dapat dijadikan sebagai titik atau batas untuk menilai dan menetapkan keterpenuhan syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

- 23) Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan tafsir antara Termohon dengan BAWASLU Kota Palopo terkait Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dan dokumen wajib pajak orang pribadi milik **Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili**, Termohon terkesan menganggap hal ini adalah hal sepele dengan dalih “**SALAH UPLOAD**” yang hanya bisa di tindak lanjuti dengan memerintahkan pihak Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk melakukan perbaikan pada Sistem Informasi Pencalonan padahal perbaikan dokumen administrasi pencalonan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan, sedangkan BAWASLU Kota Palopo meragukan keabsahan dari dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dan dokumen wajib pajak orang pribadi milik **Calon**



Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili terdapat ketidaksesuaian antara dokumen pajak yang diunggah Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yaitu tertanggal **23 Februari 2025** sedangkan yang dikeluarkan Kantor Pajak Jakarta Utara yaitu tertanggal **6 Maret 2025**, terlebih lagi BAWASLU telah menyampaikan persoalan ini dalam Rapat Dengar Pendapat pada Komisi II DPR RI;

- 24) Bahwa terhadap ketidakbenaran dokumen SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Tahun 2024 yang digunakan oleh Naili mendaftar sebagai Calon Pengganti pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dan telah diunggah pada SILON bertanggal 25 Februari 2025 merupakan wujud dari ketidakjujuran Calon Pengganti atas nama Naili pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 maret 2025 (**Vide Bukti P-24**) Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan pada Point 5 huruf g menyatakan bahwa:

“Apabila surat-surat keterangan sebagai pemenuhan persyaratan calon dicabut oleh instansi terkait setelah masa perbaikan persyaratan calon dan penetapan pasangan calon peserta pemilihan, maka calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Alasan tidak memenuhi syarat dikarenakan calon tersebut tidak memenuhi salah satu parameter integritas pemilihan yakni kejujuran”

Sehingga dengan demikian sepatutnya menurut hukum Calon Walikota Naili dinyatakan tidak memenuhi syarat karena melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 tentang Pemilihan dan Pasal 14 ayat (2) huruf F Jo. Pasal 20 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- b. Pasangan calon Nomor Urut 4 Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, tidak memenuhi syarat formil terkhusus Calon Wakil Walikota Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, sebagaimana alasan-alasan yang telah diuraikan sebelumnya yaitu:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kota Palopo. Dalam Pertimbangan Putusannya halaman 193 paragraf ke 2 menyatakan:

*“Bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang tersebut, Mahkamah berpendapat, dalam melaksanakan pemungutan suara ulang dimaksud, Termohon tetap menggunakan Daftar Pemilihan Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Sementara itu, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan pasangan calon, Termohon melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon pengganti Trisal Tahir sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 **Verifikasi demikian tidak berlaku bagi Dr. Akhmad Syarifudin S.E., M.Si., bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil walikota atau calon walikota”;***

- 2) Bahwa Pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut tersebut sejatinya



- memberi batasan yang tegas kepada penyelenggara pemilu untuk tidak lagi membuka atau mengulangi proses verifikasi berkas Calon Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si dengan kata lain dokumen persyaratan calon yang bersangkutan sudah final dan tetap mengacu pada dokumen syarat calon yang telah diserahkan pada tahap pendaftaran tanggal 29 Agustus 2024;
- 3) Bahwa batasan yang dimaksud dalam putusan Mahkamah tersebut tidaklah menjadi norma yang **dapat mengesampingkan** adanya fakta atas pelanggaran administrasi atas syarat calon dan pencalonan yang ditemukan dikemudian hari setelah putusan mahkamah tersebut;
 - 4) Bahwa fakta akan adanya suatu pelanggaran administrasi yang baru diketahui di kemudian hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025, tidaklah benar untuk dikesampingkan karena pelanggaran administrasi tersebut terjadi akibat adanya upaya untuk tidak jujur dan menutupi fakta sehingga bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, **jujur**, dan adil yang menjadi asas dan prinsip pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah;
 - 5) Bahwa pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh calon wakil walikota nomor urut 4 atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin S.E., M.Si diketahui Pada tanggal 24 Maret 2025, dimana terdapat laporan masyarakat atas nama Reski Adi Putra kepada Bawaslu Kota Palopo yakni calon Wakil Walikota Nomor urut 4 atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 6) Bahwa dalam Laporan tersebut menyebutkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan pada tahap pencalonan karena Calon Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama Dr. Ahmad Syarifuddin S.E., M.Si **pernah menjadi terpidana**, namun yang bersangkutan pada Pemilihan Walikota Palopo Tahun 2024 tidak pernah jujur terbuka dengan statusnya sebagai mantan terpidana;
 - 7) Bahwa sebelumnya untuk syarat pencalonan, Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 yaitu Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, mengajukan dokumen "Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana" dari Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 11/SK/HK/08/2024/PN Plp, bertanggal 20 Agustus 2024; **(Vide Bukti P-9)**
 - 8) Bahwa Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 yaitu Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, juga mempergunakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Palopo Nomor: SKSCK/YANMAS/23686/VIII/YAN 2.3/2024/INTELKAM, tanggal 16 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam catatan kepolisian pernah terbukti melanggar Pasal 187 ayat (2) Jo Pasal 69 huruf C UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; **(Vide Bukti P-12)**
 - 9) Bahwa calon wakil walikota nomor urut 4 atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si pernah menjadi Terpidana "dengan sengaja memfitnah seseorang dalam kegiatan kampanye" (vide Pasal 187 (2) Jo. Pasal 69 huruf C UU No.10 Tahun 2016) pada pilkada tahun 2018 silam berdasar Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1/Pid.S/2018/PN Plp yang berkekuatan hukum tetap. **(Vide Bukti P-11);**
 - 10) Bahwa pada tanggal 2 April 2025, Bawaslu Kota Palopo menerbitkan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 008/PM.02.02/K.SN-23/04/2025 bertanggal 02 April 2025 **(Vide Bukti P-10)** ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, dengan kesimpulan rekomendasi **terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan** terhadap Calon Wakil Walikota Nomor urut 4



- atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin, SE, M.Si., sebagaimana dipersyaratkan bagi calon kepala daerah berstatus mantan terpidana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Juncto Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU No.10/2016 tentang Pemilihan dan Pasal 14 huruf f juncto Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
- 11) Bahwa dengan demikian Calon Wakil Walikota Palopo Dr. Akhmad Syarifuddin telah melanggar ketentuan:
- **Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016:**
“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;”
 - **Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU 8/2024:**
“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”
 - **Pasal 20 ayat (2) Poin b angka 2 PKPU 8/2024:**
“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f;”
- 12) Bahwa dengan adanya rekomendasi BAWASLU Nomor 08/PM.02/K.SN-23/04/2025 (**Vide Bukti P-10**) Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 yaitu **Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, TIDAK PERNAH** terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana, yang ada malah telah melakukan **PEMBOHONGAN PUBLIK** dengan menyertakan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana sebagai syarat calon, maka Calon Wakil Walikota Palopo nomor urut 4 Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si secara formal pemenuhan syarat untuk ditetapkan sebagai calon Wakil Walikota Palopo mengandung cacat formil. **Oleh karena itu, penetapan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si sebagai Calon Wakil Walikota Palopo dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum (illegal) ataupun batal demi hukum (null and void atau void ab initio);**
- 13) Bahwa tanggal 7 April 2025, KPU RI mengeluarkan Surat Dinas Nomor 690/PL.02.2-SD/06/2025, bertanggal 7 April 2025, ditujukan kepada Ketua KPU Propinsi Sulawesi Selatan, yang pada pokoknya kesimpulan dari isi surat



tersebut dapat dilihat pada halaman 5 angka 2 huruf c dan huruf d, yakni: huruf c “sehingga terhadap sdr. DR. Ahmad Syarifuddin, SE, M.Si wajib memenuhi persyaratan tersebut diatas sebagai bentuk tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo”. Lanjut di huruf d menyatakan: “dalam hal telah disampaikan dokumen syarat calon yang berstatus sebagai mantan terpidana, KPU Propinsi Sulawesi Selatan selaku KPU Kota Palopo melakukan klarifikasi kepada instansi terkait untuk memastikan kebenaran dokumen”.**(Vide Bukti P-18)**

- 14) Bahwa pada tanggal 8 April 2025 disusul dengan surat dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1499/PL.02.2-SD/73/2025 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, bertanggal 08 April 2025 yang pada pokoknya kesimpulan dari isi surat tersebut dapat dilihat pada halaman 4 angka 2 huruf c dan huruf d serta huruf e, yakni, huruf c menyatakan: “sehingga terhadap sdr.DR. Ahmad Syarifuddin, SE, M.Si wajib memenuhi persyaratan tersebut diatas sebagai bentuk tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo”. kemudian huruf d menyatakan: “penyampaian dokumen syarat calon dimaksud, yaitu 5 hari sejak surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan diterima. Lanjut huruf e menyatakan: “dalam hal telah disampaikan dokumen pemenuhan syarat calon yang berstatus sebagai mantan terpidana, KPU Propinsi Sulawesi Selatan selaku KPU Kota Palopo melakukan klarifikasi kepada instansi terkait untuk memastikan kebenaran dokumen pada tanggal 13 – 15 April 2025”; **(Vide Bukti P-17)**
- 15) Bahwa tindakan Termohon dengan memberikan kesempatan kepada Dr. Akhmad Syarifuddin, SE, M.Si untuk mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan. sebab, apabila Dr. Akhmad Syarifuddin, SE, M.Si bersikap jujur dan terbuka, seharusnya kesempatan untuk mengumumkan status sebagai mantan terpidana harusnya dilakukan pada saat yang bersangkutan didaftarkan sebagai Calon Wakil Walikota pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Palopo tahun 2024 lalu, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025;
- 16) Bahwa artinya dalam kasus a quo terhadap syarat dokumen pencalonan Calon Wakil Walikota DR. Ahmad Syarifuddin, SE, M.Si tetap mengacu pada dokumen di awal pencalonan, bukan dokumen persyaratan pasca putusan MK. Maka jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dalam dokumen pencalonan, tidak dapat dilakukan perbaikan lagi karena dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Termohon in casu KPU Kota Palopo dalam melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon hanya berlaku bagi calon pengganti Calon Walikota yang terdiskualifikasi Trisal Tahir namun tidak berlaku bagi DR. Ahmad Syarifuddin, SE, M.Si. Oleh karena itu, sikap Termohon yang memberikan kesempatan bagi DR. Ahmad Syarifuddin, SE, M.Si, sebagaimana tertuang dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1499/PL.02.2-SD/73/2025 **(Vide Bukti P-17)** untuk mengumumkan status latar belakang dirinya sebagai mantan Terpidana kepada publik pada pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah tidak berdasar hukum, terlebih kesempatan untuk mengumumkan status sebagai mantan terpidana yang diberikan oleh Termohon terhadap DR. Ahmad Syarifuddin, SE, M.Si, jauh setelah masa Penetapan Calon yang di umumkan oleh Termohon tanggal 23 Maret 2025. Sehingga sangat jelas tindakan Termohon tersebut telah melanggar prinsip KEPASTIAN HUKUM dan prinsip KEADILAN dalam perkara a quo;
- 17) Bahwa sikap Termohon tersebut merupakan sikap yang tidak JUJUR dan ADIL, menutup mata terhadap fakta ketidakterpenuhan syarat calon Wakil Walikota



Dr. Akhmad Syarifuddin, SE, M.Si sejak awal pencalonan. Sementara patut diketahui oleh Termohon bahwa sejak awal pendaftaran di tanggal 29 Agustus 2024 Calon Walikota DR. Ahmad Syarifuddin melalui petugas penghubung (LO) pasangan Calon Nomor urut 4 tersebut telah mengajukan dokumen persyaratan calon yang bersangkutan yang di unggah kedalam aplikasi SILON, diantaranya:

- Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/23868/VIII/YAN 2.3/2024/INTELKAM bertanggal 16 Agustus 2024 secara nyata tertera catatan kepolisian yakni yang bersangkutan tercatat pernah diproses hukum pidana dengan Pasal 187 (2) Jo Pasal 69 huruf C UU No. 10 tahun 2016 (**Vide Bukti P-12**) tentang pemilihan yang nyatanya bersesuaian dengan surat Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 1/Pid.S/2018/PN Plp yang berkekuatan hukum tetap (**Vide Bukti P-11**).
 - Surat Pernyataan tidak pernah dipidana bertanggal 20 Agustus 2024 yang ditanda tangani diatas materai oleh calon Walikota DR. Ahmad Syarifuddin, sebagai kelengkapan syarat berkas calon Wakil Walikota Palopo (**Vide Bukti P-14**).
 - Surat Permohonan yang diajukan oleh Calon Walikota DR. Ahmad Syarifuddin kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo bertanggal 19 Agustus 2024, untuk mengeluarkan surat Keterangan yang menyatakan dirinya tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (**Vide Bukti P-13**).
 - Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 11/SK/HK/08/2024/PN Plp bertanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon atas nama Ahmad Syarifuddin SE, M.Si tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (**Vide Bukti P-9**). Sementara faktanya, surat keterangan ini bertentangan dengan Surat SKCK Nomor: SKCK/YANMAS/23868/VIII/YAN 2.3/2024/INTELKAM (**Vide Bukti P-12**) dan juga Putusan Pengadilan Negeri palopo Nomor: 1/Pid.S/2018/PN Plp yang berkekuatan hukum tetap yang telah menghukum yang bersangkutan sehingga berstatus mantan Terpidana “dengan sengaja memfitnah seseorang dalam kegiatan kampanye” (vide Pasal 187 (2) Jo. Pasal 69 huruf C UU No.10 Tahun 2016) (**Vide Bukti P-11**).
- 18) Bahwa adanya fakta dokumen persyaratan calon Wakil Walikota DR. Ahmad Syarifuddin SE, M.Si, yang di unggah/upload oleh LO Pasangan Calon nomor urut 4 kedalam aplikasi SILON diatas, sangat mustahil jika Termohon berdalih tidak mengetahui adanya kekurangan syarat calon yang bersangkutan, sebab hanya Termohon yang memiliki, menguasai dan mengakses dokumen tersebut dalam aplikasi SILON. Sehingga sangat fatal sikap Termohon dengan tetap memberikan kesempatan bagi DR. Ahmad Syarifuddin untuk mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana dalam menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, terlebih kesempatan perbaikan dokumen syarat calon dimaksud dilakukan setelah tahapan Penetapan Calon. Bahkan ironisnya lagi Termohon telah memahami susbtansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang tidak membolehkan verifikasi terhadap dokumen syarat calon DR. Ahmad Syarifuddin, SE, M.Si,;
- 19) Bahwa sebagaimana alur pengajuan permohonan keterangan tidak pernah di pidana dari pengadilan negeri, salah satu dokumen yang harus diajukan oleh pihak yang memohonkan surat tersebut adalah “**surat pernyataan tidak pernah dipidana**”. Dalam perkara A quo, saudara Dr. Akhmad Syarifuddin SE, M.Si telah menyerahkan keterangan tidak pernah dipidana kepada Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 19 Agustus 2024. Pada tahapan ini nampak jelas



- bahwa Dr. Ahmad Syarifuddin SE, M.Si telah memberikan informasi bohong atau bersikap tidak jujur dalam pemenuhan syarat calon pada pemilihan walikota dan wakil walikota palopo tahun 2024 lalu;
- 20) Bahwa pada faktanya, Dr. Akhmad Syarifuddin SE, M.Si adalah subjek hukum yang telah pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan juga tindak pidana yang dilakukan oleh Dr. Akhmad Syarifuddin SE, M.Si adalah tindak pidana yang menciderai proses demokrasi pada kegiatan pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat melalui Putusan Pengadilan Negeri palopo Nomor: 1/Pid.S/2018/PN Plp dengan tindak pidana “dengan sengaja memfitnah seseorang dalam kegiatan kampanye”; (**vide Bukti P-11**)
 - 21) Bahwa atas terungkapnya fakta tersebut, Pengadilan Negeri Palopo telah mencabut atau membatalkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 11/SK/HK/08/2024/PN Plp bertanggal 20 Agustus 2024 atas nama Dr. Ahmad Syarifuddin SE, M.Si melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Palopo kelas IB Nomor: 526/KPN.PN.W22-U7/HM1/IV/2025 sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB Nomor: 536/KPN.W22-U7/HM1/IV/2025 perihal klarifikasi yang ditujukan kepada Reski Adi Putra tanggal 11 April 2025 (**Vide Bukti P-16**);
 - 22) Dengan di keluarkannya Surat Ketua Pengadilan Negeri Palopo kelas IB Nomor: 526/KPN.PN.W22-U7/HM1/IV/2025 maka tak terbantahkan lagi kedudukan dari calon wakil walikota nomor urut 4 atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin SE, M.Si adalah tidak memenuhi syarat calon kepala daerah;
 - 23) Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 maret 2025 (**Vide Bukti P-26**) perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan pada Point 5 huruf g menyatakan bahwa:
“Apabila surat-surat keterangan sebagai pemenuhan persyaratan calon dicabut oleh instansi terkait setelah masa perbaikan persyaratan calon dan penetapan pasangan calon peserta pemilihan, maka calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Alasan tidak memenuhi syarat dikarenakan calon tersebut tidak memenuhi salah satu parameter integritas pemilihan yakni kejujuran”
 - 24) Bahwa meskipun ketentuan tersebut ditujukan kepada calon pengganti, tetapi secara substansis harus dipandang bahwa ketentuan tersebut juga mengikat pada suatu peristiwa yang baru diketahui setelah masa penetapan pasangan calon. Dalam perkara *a quo*, faktanya adalah Pengadilan Negeri Kota Palopo **telah mencabut surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin SE, M.Si** melalui surat ketua pengadilan Negri Palopo nomor Nomor: 526/KPN.PN.W22-U7/HM1/IV/2025;
 - 25) Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Palopo melalui Surat Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 526/KPN.PN.W22-U7/HM1/IV/2025 haruslah dipadang sebagai upaya untuk menjaga integritas pelaksanaan pemilihan dan asas kejujuran sebagaimana yang ditentukan dalam surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 maret 2025 (**Vide Bukti P-26**) perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
 - 26) Bahwa tindakan Termohon melalui surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1499/PL.02.2-SD/73/2025 (**Vide Bukti P-17**) Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Palopo, bertanggal 08 April 2025 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada calon wakil walikota nomor urut 4 atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin SE, M.Si untuk mengumumkan



status sebagai mantan terpidana adalah tindakan yang tidak tepat dan bertentangan dengan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 (**Vide Bukti P-26**) perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan. Termohon nampak jelas menutup mata atas adanya fakta dimana Calon Wakil Walikota Nomor urut 4 atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin SE, M.Si tidaklah memenuhi syarat calon pasca dikeluarkannya Surat Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 526/KPN.PN.W22-U7/HM1/IV/2025 yang mencabut surat keterangan tidak pernah dipidana atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin SE, M.Si yang dimana surat yang keterangan tersebutlah yang digunakan oleh Dr. Akhmad Syarifuddin SE, M.Si sebagai dokumen persyaratan pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Palopo tahun 2024 lalu;

- 27) Bahwa sikap Termohon nampak jelas menutup mata atas adanya fakta dimana Calon Wakil Walikota Nomor urut 4 atas nama Dr. Akhmad Syarifuddin SE, M.Si tidaklah memenuhi syarat calon pasca dikeluarkannya Surat Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 526/KPN.PN.W22-U7/HM1/IV/2025 yang mencabut Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 11/SK/HK/08/2024/PN Plp bertanggal 20 Agustus 2024 atas nama Dr. Ahmad Syarifuddin SE, M.Si yang telah digunakan oleh Dr. Akhmad Syarifuddin SE, M.Si sebagai dokumen persyaratan pada masa pendaftaran tanggal 29 Agustus 2024 Pemilihan Kepala Daerah Kota Palopo tahun 2024 lalu;
- 28) Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta hukum diatas, maka sepatutnya menurut hukum jika Mahkamah menyatakan untuk mendiskualifikasi Calon Walikota DR. Ahmad Syarifuddi, SE, M.Si, karena terbukti secara tidak JUJUR untuk mengungkapkan status dirinya sebagai mantan TERPIDANA sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan dan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf f Jo Pasal 20 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- 29) Bahwa dengan demikian jelas bahwa Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai calon yang memperoleh suara terbanyak **patutlah dikatakan Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat.**

3. Bahwa karena pasangan calon nomor urut 4 Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si tidak memenuhi syarat formil, sudah melakukan pembohongan publik, melawan konstitusi, melawan hukum, dan bertentangan dengan moral, seharusnya Termohon sudah membatalkan Keputusan-keputusan Termohon yang cacat formil berkenaan dengan pencalonan dan penetapan pasangan calon Nomor Urut 4 Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si, yaitu keputusan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 23 Maret 2025; (**Vide Bukti P-2**)
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan



Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 23
Maret 2025; (**Vide Bukti P-3**)

4. Bahwa terkait dengan keterpenuhan syarat calon sebagai peserta pemilihan PEMILU termasuk peserta PILKADA adalah sesuatu yang sangat penting dan krusial untuk dipenuhi, karena berkaitan dengan kelayakan seorang warga negara untuk bisa dinyatakan sebagai calon, dan memiliki hak untuk ditetapkan menjadi calon kepala daerah, dimasukkan kedalam surat suara, dan disampaikan kepada pemilih, khususnya pemilih di Kota Palopo untuk dipilih sebagai pemimpin selama lima tahun;
5. Bahwa keterpenuhan syarat calon Kepala Daerah, wajib untuk diverifikasi secara faktual, benar, dan akurat oleh Termohon, dan wajib pula diawasi secara langsung dan melekat oleh BAWASLU. Namun pada faktanya, dari apa yang telah terjadi pada Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Kota Palopo telah secara terang benderang, Termohon dengan sengaja mengabaikan keterpenuhan syarat Calon Kepala Daerah Kota Palopo Pasangan Calon Nomor Urut 4, **dengan tidak menindaklanjuti secara serius dari dua permasalahan yang telah dijelaskan diatas dan terkesan menganggap hal tersebut adalah hal yang sepele;**
6. Bahwa Termohon tidak belajar dari Pemilihan Kepala Daerah Kota Palopo yang sebelumnya yang dimana juga meloloskan Pasangan Calon Walikota Nomor 4 atas nama Trisal Tahir yang menggunakan ijazah palsu, dengan berdasarkan fakta dan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon akankah terulang lagi pelanggaran yang sama yaitu Termohon meloloskan Pasangan Calon yang notabenehnya adalah Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat dalam ketentuan Peraturan-Perundang-Undangan;
7. Bahwa hingga saat ini Termohon abai dan tidak cermat serta tidak serius dalam menyikapi persoalan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh BAWASLU Kota Palopo yang berkaitan dengan persyaratan administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si hingga terindikasi Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kota Palopo bekerja tidak profesional, tidak berdasarkan hukum, dan cenderung terlihat tidak netral;
8. Bahwa berdasarkan fakta yang secara terang benderang telah terjadi pelanggaran dalam keterpenuhan syarat calon oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si dimana Termohon menetapkan Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat dan dengan hasil Pemungutan Suara Ulang Kota Palopo yang **secara nyata merupakan hasil PILKADA yang cacat hukum, karena diikuti oleh Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat Calon, terkhusus Pasangan Calon Nomor Urut 4, tidak ada pilihan lain selain Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini, dengan menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah Pasangan Calon yang tidak sah, dan mesti didiskualifikasi dari Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah Kota Palopo tahun 2024;**
9. Bahwa permintaan kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil pemilihan dan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon merupakan satu-satunya jalan untuk memastikan demokrasi konstitusional, yang sesuai



dengan Asas Penyelenggaraan PEMILU yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, **Jujur**, dan Adil dapat ditegakkan pada Pemungutan Suara Ulang Kota Palopo tahun 2025;

10. Bahwa hal yang perlu menjadi perhatian dan sekaligus penegasan dalam perkara ini, adalah Mahkamah berkompeten untuk memeriksanya, selain karena merupakan pelanggaran yang sifatnya prinsip dan terukur, dimana Mahkamah dalam beberapa putusannya sebagai pengadilan terakhir (*the last resort*), dalam perkara ini terdapat residu pelanggaran yang belum terselesaikan dan bahkan menimbulkan *disorder of law* antara Termohon dengan BAWASLU Kota Palopo. Termohon telah meloloskan Calon Wakil Walikota Palopo Nomor Urut 4 Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si padahal yang bersangkutan pernah menjadi terpidana dan tidak mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah Terpidana dan Terjadi perbedaan tafsir antara Termohon dengan BAWASLU Kota Palopo terkait dokumen Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dan dokumen wajib pajak orang pribadi milik Calon Walikota Palopo Nomor Urut 4 Naili terdapat ketidaksesuaian antara dokumen pajak yang diunggah Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yaitu tertanggal 23 Februari 2025 sedangkan yang dikeluarkan Kantor Pajak Jakarta Utara yaitu tertanggal 6 Maret 2025. Hal demikian konsekuensi jika terkait dengan syarat calon kepala daerah adalah sudah menjadi ranah dan kewenangan MK terkait proses yang mempengaruhi perolehan suara;
11. Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, atas fakta-fakta dan keadaan riil yang menunjukkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang tidak memenuhi syarat sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota sejak awal dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU No. 10/2016 adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan diskualifikasi. Sebab syarat dimaksud merupakan syarat yang berlaku bagi calon dari masa pendaftaran, bahkan hingga setelah pelantikan. Hal demikian telah dipertegas dalam putusan Mahkamah pada perkara Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 Pilkada Kabupaten Yalimo yang pada pokoknya menyatakan: *“Pemenuhan syarat pendaftar calon adalah bukan peristiwa hukum bersifat ‘einmalig’, yang dianggap terjadi seketika dan sekali saja sehingga sekali saja suatu syarat terpenuhi maka yang bersangkutan selamanya akan menyandang status “memenuhi syarat”. Sebab, calon pejabat publik dipilih, baik selama menjadi calon maupun setelah dilantik tetap melekat status subjek hukum yang selalu menjadi contoh, panutan, atau suri tauladan, baik sikap batin dan integritas maupun perbuatannya bagi warga masyarakat”*;
12. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 27 Mei 2025 (**Vide Bukti P-1**) adalah keputusan yang mengandung cacat formil, bersifat melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral sehingga harus dinyatakan **batal demi hukum** karena merupakan resultante dari perbuatan melawan hukum Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon



Nomor Urut 4 yang cacat formil karena mengandung ketidakjujuran dan pembohongan publik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si.

13. Bahwa akibat dari cacat formil Pasangan Calon Nomor Urut 4 maka tidaklah tepat untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palopo karena **Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah sejak awal tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;**
14. Bahwa akibat dari pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang disebabkan oleh karena adanya cacat formil, bersifat melawan konstitusi, melawan hukum dan melawan moral pada pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 4, menurut Pemohon sangat patu jika suara yang telah diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dinyatakan/ditetapkan sebagai suara **tidak sah;**
15. Bahwa berdasarkan secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang telah diuraikan sebelumnya sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan untuk tidak mengikutsertakan (diskualifikasi) Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si Nomor Urut 4, selaku Pasangan Calon Peserta Pemilihan Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2025;
16. Bahwa oleh karena sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan untuk tidak mengikutsertakan (diskualifikasi) Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si Nomor Urut 4 dan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 yang diikuti pasangan calon:
 1. Nomor Urut 1: Putri Dakka, S.H. dan Drs. H. Haidir Basir, M.M.
 2. Nomor Urut 2: Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih
 3. Nomor Urut 3: Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN

Tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Nomor Urut 4 atas nama Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si;

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1841 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 27 Mei 2025;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si selaku Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 982 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan




Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 983 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 23 Maret 2025 sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 4 atas nama Naili dan Dr. Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si ;


5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 yang diikuti pasangan calon:
 1. Nomor Urut 1: Putri Dakka, S.H. dan Drs. H. Haidir Basir, M.M.
 2. Nomor Urut 2: Dr. H. Farid Kasim dan Dr. Hj. Nurhaenih
 3. Nomor Urut 3: Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Hj. Andi Tenri Karta, S.AN
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon
KALINTIA & CO LAW FIRM


Wahyudi Kasrul, S.H.
KALINTIA & CO
NIA: 21.21.30966
LAW FIRM


Ardianto, S.H.
NIA: 20.02790


Rachmat Setyawan, S.H.
NIA: 23.10533

